

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

2.1.1. Pengertian Kriminologi

Ilmu Kriminologi lahir pada abad ke-19 dan baru dimulai pada tahun 1830. Ilmu ini muncul bersama dengan dimulainya orang mempelajari sosiologi.³ Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.⁴

Sedangkan secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.⁵

³Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Sleman, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

⁴Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012, hlm. 9.

⁵Moerti Hadiani Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012, hlm. 23.

Ende Hasbi Nassaruddin,⁶ memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan, dan gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya adalah termasuk di dalamnya mempelajari patologi sosial.

Selanjutnya beberapa sarjana memberikan definisi mengenai kriminologi sebagai berikut:⁷

- a. Edwin H. Sutherland : *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).
- b. W.A. Bonger : kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- c. J. Constant : kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- d. WME. Noach : kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.

2.1.2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi sebagai disiplin ilmu adalah suatu kesatuan pengetahuan ilmiah mengenai kejahatan sebagai gejala sosial dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai masalah kejahatan, dengan menggunakan

⁶ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung. 2016, hlm. 63.

⁷A. S. Alam. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books. Makassar. 2010, hlm. 1

metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa pola-pola dan faktor-faktor kausalitas yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta sanksi sosial terhadap pelakunya.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari:⁸

1. Kejahatan

Dalam kehidupan sehari-hari kejahatan adalah perbuatan jahat yang dilakukan oleh penjahat, namun beberapa pakar kriminologi memberikan definisi yang beragam di antaranya:

1. W. A. Bonger memberikan definisi kejahatan sebagai “perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian hukuman”.
- 2) Sue Titus Reid mengartikan kejahatan adalah “suatu tindakan sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat jahat”.
- 3) Menurut Sutherland yang cenderung ke aliran hukum atau yuridis, ciri pokok dari kejahatan adalah “perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas”.

2. Penjahat

⁸Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa. *Ibid*, hlm. 12.

Secara yuridis, akan disebut sebagai pelaku kejahatan apabila seseorang telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sebagai kejahatan dalam undang-undang dan diancam dengan suatu sanksi. Definisi penjahat ini tidak bisa dipisahkan dengan definisi kejahatan. Segala sesuatu yang dilakukan penjahat haruslah kejahatan, karena jika perbuatan yang dilakukan bukan tergolong kejahatan maka seseorang tidak dapat dikatakan sebagai penjahat.

3. Reaksi Masyarakat

Reaksi masyarakat dalam hal ini meliputi dua hal, diantaranya reaksi terhadap penjahat dan reaksi terhadap kejahatan. Ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan, yang mana suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat. Mengenai reaksi masyarakat ini Muhammad Mustafa mengatakan reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat adalah berbagai macam bentuk tindakan yang diambil dalam rangka menanggulangi kejahatan atau menindak pelaku kejahatan agar masyarakat terbebas dari kejahatan dan pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.

Menurut A.S. Alam⁹ ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi:

1. Statistik kejahatan;
2. Unsur-unsur kejahatan;

⁹ *Ibid*, hlm 2-3.

3. Penggolongan kejahatan;
 4. Relativitas pengertian kejahatan;
 5. Definisi kejahatan;
2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).

Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking of laws*) meliputi:

1. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
 2. Teori-teori kriminologi
 3. Berbagai perspektif kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).
- Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

2.2. Pengertian dan Jenis-jenis Narkotika

2.2.1. Pengertian Narkotika

Istilah “narkoba” adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Lama kelamaan disadari bahwa kepanjangan narkoba tersebut keliru sebab istilah obat “berbahaya” dalam ilmu kedokteran adalah obat-obatan yang tidak boleh dijual bebas, karena pemberiannya dapat membahayakan bila tidak melalui pertimbangan medis. Banyak jenis narkotika dan psikotropika memberi manfaat yang besar bila digunakan dengan baik dan benar dalam bidang kedokteran. Tindakan operasi (pembedahan) yang dilakukan oleh dokter harus didahului dengan pembiusan.

Orang mengalami stres dan gangguan jiwa diberi obat-obatan yang tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat sembuh. Banyak jenis narkoba yang sangat bermanfaat dalam bidang kedokteran. Karenanya, sifat antinarkoba sangat keliru, yang benar adalah anti penyalahgunaan narkoba.¹⁰

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).¹¹

Narkoba (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain) adalah zat atau obat yang apabila masuk ke dalam tubuh, terutama otak atau susunan saraf pusat, dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan “*adiksi*”, serta ketergantungan “*dependensi*” terhadap narkoba. Narkoba juga sering disebut sebagai *psikoaktif*, yaitu zat yang bekerja pada otak sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran.

¹⁰Partodiharjo, S. *Kenali NARKOBA dan Musuh Penyalahgunaannya*. Penerbit Erlangga. Jakarta. 2008, film. 10.

¹¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010, film. 71.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. Istilah narkotika di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:¹²

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - 1) Penenang;
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex);
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.¹³

¹²Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky A.S. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2005 hlm.16.

¹³Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 80.

Narkoba (narkoba dan obat/bahan berbahaya), disebut juga NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain) adalah obat bahan atau zat bukan makanan yang jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan, berpengaruh pada kerja otak yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak (susunan saraf pusat), sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (*adiksi*) serta ketergantungan (*dependensi*) terhadap NAPZA tersebut. Berdasarkan jenisnya narkoba dapat menyebabkan; perubahan pada suasana hati, perubahan pada pikiran dan perubahan perilaku.¹⁴

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat narkotika itu. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna bisa disembuhkan.¹⁵

2.2.2. Jenis-jenis Narkotika

¹⁴Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Balai Pustaka. Jakarta. 2008, hlm. 26.

¹⁵*Ibid*, hlm 17.

Adapun jenis-jenis narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab III ruang lingkup Pasal 6 ayat (1) berbunyi bahwa narkotika digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu sebagai berikut.¹⁶

a. Narkotika golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

b. Narkotika golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Adapun yang dimaksud dengan narkotika golongan I, antara lain sebagai berikut.¹⁷

- 1) *Papaver*, adalah tanaman *Papaversomniferum L*, dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

¹⁶Lisa Juliana, *Narkotika, Psicotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 5.

¹⁷Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky A.S. *Op. Cit*, hlm 20-21.

- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaversomniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfিনnya.
- 3) Opium masak terdiri dari:
 - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - b. Jicing, yaitu sisa-sisa dari candu yang telah diisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, yaitu hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 4) Morfina, adalah alkaloida utama dari opium dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.
- 5) Koka, yaitu tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylceae* termasuk buah dan bijinya.
- 6) Daun koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 7) Kokain mentah, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- 8) Kokaina, merupakan *metal ester-I-bensoilekgonia* dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$.

- 9) Ekgonina, adalah lekgonina dengan rumus kimia $C_{15}H_{15}NO_3 \cdot H_2O$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi ekgonina dan kokain.
- 10) Ganja, adalah semua tanaman *genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hashis.
- 11) Damar ganja, adalah dammar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan dammar sebagai bahan dasar.

2.3. Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan yaitu penggunaan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.¹⁸ Penyalahgunaan narkoba atau narkotia adalah pemakaian narkoba di luar *indikasi medic*, tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakaiannya bersifat *patologik* dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial.¹⁹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disamping mengatur penggunaan narkotika, juga mengatur secara khusus bentuk tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Semua tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut merupakan kejahatan, alasannya adalah bahwa narkotika dipergunakan untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah. Lama-lama pengguna obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan narkotia kemudian untuk

¹⁸Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum; Dictionary of Law Complite Edition*. Reality Publisher, Surabaya. 2009, hlm. 5.

¹⁹Mardani, *Op. Cit*, hlm. 2.

menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi (*toleransi*). Setelah *fase toleransi* ini berakhir menjadi ketergantungan, merasa tidak dapat hidup tanpa narkotika.²⁰

Dari ketentuan-ketentuan pidana tersebut maka pengelompokan kejahatan di bidang narkotika adalah:

a. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika.

Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini maksudnya bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika. Dalam tindak pidana narkotika ini perbuatan menyalurkan dan menyerahkan narkotika juga termasuk dalam perbuatan jual beli narkotika.

b. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika.

Dalam kejahatan ini oleh undang-undang dibedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai narkotika golongan II dan III, karena golongan narkotika tersebut memiliki fungsi dan akibat yang berbeda.

c. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika.

Kejahatan tersebut bukan hanya perbuatan yang memproduksi narkotika saja melainkan perbuatan sejenis dengan itu berupa mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.

d. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika.

²⁰Juliana Lisa FR & Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013 hal 2.

Kejahatan narkoba ini dalam arti luas termasuk dalam perbuatan membawa, mengirim dan mentransito narkoba, diatur dalam Pasal 81. Kemudian masih ada tindak pidana dibidang pengangkutan narkoba yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

- e. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkoba.

Undang-undang narkoba menghendaki agar pecandu narkoba melaporkan diri atau keluarganya yang melaporkan.

Kewajiban tersebut apabila tidak dilakukan merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali yang bersangkutan.

- f. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkoba.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I, golongan II, dan golongan III dibedakan atas dua macam, yaitu penyalahgunaan narkoba untuk orang lain dan penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri.

- g. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkoba.

Dalam perkara narkoba ada kemungkinan bahwa barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan ke persidangan semuanya.

Barang bukti yang demikian dilakukan penyisihan yang wajar dan selebihnya barang bukti itu dimusnahkan yang dibuat dan dimasukkan dalam berkas berita acaranya. Apabila dilakukan maka dapat dikenakan pidana.

- h. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkoba.

Seperti diketahui bersama bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkoba baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku

narkotika, kemudian untuk dapat dipublikasikan harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau pada media cetak ilmiah farmasi. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka terjadi kejahatan narkotika yang menyangkut label dan publikasi.

i. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika.

Yang menyangkut dengan proses peradilan meliputi pemeriksaan perkara di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Sehingga perbuatan menghalang-halangi atau mempersulit jalannya proses peradilan yang bertujuan untuk proses peradilan tidak lancar atau tidak jadi sama sekali merupakan tindak pidana.

Perbuatan menghalang-halangi dapat dilakukan disemua tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh siapa saja, sedangkan perbuatan mempersulit dilakukan ketika pemeriksaan perkara sedang berlangsung yang dilakukan oleh orang yang sedang diperiksa oleh petugas atau pejabat pemeriksa.

j. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur.Kejahatan dibidang narkotika ini tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap18 tahun). Anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis.

k. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga.Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang narkotika untuk memproduksi, menyalurkan, atau menyerahkan narkotika yang ternyata melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana yang

ditetapkan oleh undang-undang, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana.

1. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu. Sebelum seorang saksi memberikan keterangan dimuka sidang persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana maka ia wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya. Dengan cara ini diharapkan saksi memberikan keterangan selaku konsekuen. Dan bila dalam perkara narkotika saksi tidak memberikan keterangan dengan benar dapat dipidana.

Sedangkan bentuk-bentuk tindak pidana peredaran narkotika yang umum dikenal antara lain:

- a. Pengedaran narkotika;

Karena keterkaitan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional.

- b. Jual beli narkotika;

Ini pada umumnya dilatar belakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.²¹

2.4. Upaya Penanggulangan Narkotika

Untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan yang dapat melanggar norma dan nilai tentulah diperlukan upaya-upaya penanggulangan. *Criminal prevention* yaitu penanggulangan melalui langkah,²²

- a. *Pre-emptif*

Langkah awal ini merupakan langkah atau usaha-usaha awal bagi pihak

²¹Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky A.S. *Op. Cit*, hlm. 45.

²² Alam. A.S. Pengantar "Kriminologi" Pustaka Refleksi Books. Makasar, 2010 hm. 79-80.

Kepolisian dalam mencegah atau menanggulangi kejahatan dengan cara menanamkan norma-norma atau nilai-nilai dalam diri seseorang, sehingga tertanam dengan baik terhadap individu masing orang. Walaupun ada peluang jika niat dalam hati tidak ada maka kejahatan tersebut tidak akan terjadi, usaha pencegahan memiliki untuk mencegah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan.

Selain pihak Kepolisian, ulama juga dapat memberi pencerahan tentang bahayanya penggunaan apalagi sampai menjadi bandar narkoba, agama manapun melarangnya, dengan memberikan pelajaran akhlak pada masyarakat, selain pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya peredaran dan sindikat narkoba dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang banyaknya pelaku kejahatan baik pengguna atau bandar narkoba yang tertangkap atau mati karena over dosis serta menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi narkoba.

b. Upaya *Preventif*

Upaya *preventif* ini merupakan salah satu usaha atau pencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Dalam upaya preventif meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi kesempatan itu sudah dihilangkan. Contoh, adanya penjagaan dari petugas Satpam atau adanya petugas ronda malam, sedangkan tadinya ada seseorang pelaku yang hendak melakukan pencurian, maka pelaku kejahatan akan mengurungkan niat jahatnya karena adanya petugas yang berjaga-jaga.

Namun, pelaksanaan ini terkadang menemui hambatan diantaranya karena terbatasnya personil untuk selalu berjaga-jaga dalam melakukan serangkaian pengintain ditempat-tempat yang di sinyalir sebagai tempat-tempat dilakukannya transaksi narkoba, selain itu tindak pidana lain yang terjadi begitu banyak dan seluruhnya harus segera diselesaikan dalam jangka waktu secepat mungkin.

c. Upaya *Represif*

Upaya ini biasanya diiringi tindakan tegas dari penegak hukum yaitu pihak Kepolisian yaitu dengan menggunakan senjata api untuk melumpuhkan pelaku kejahatan/kurir dan bandar narkoba, dengan cara melakukan penembakan untuk melumpuhkan terhadap pelaku kejahatan selain itu langkah ini diambil oleh pihak Kepolisian untuk menangkap pelaku kejahatan yang lari atau kabur dari tangkapan Polisi, selain itu untuk memberikan efek jera dan tidak akan melakukan lagi perbuatannya dan sebagai contoh bagi pelaku kejahatan lainnya untuk tidak lagi melakukan kejahatannya umpamanya sebagai pengedar narkoba, tentu saja upaya ini sebagai upaya terakhir yang diambil oleh pihak Kepolisian terhadap pelaku kejahatan.

Namun kadang upaya represif dari pihak Kepolisian ini juga mengalami hambatan karena apabila dilakukan penangkapan terhadap pelaku yang dicurigai sebagai kurir narkoba, namun saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti yang adanya padanya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagai penyidik untuk mengatakan bahwa orang tersebut baik seorang pelaku/korban, maka penyidik Kepolisian harus memiliki

barang bukti, karena barang bukti merupakan satu-satunya sarana dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana.

Keberadaan barang bukti ini diperlukan untuk mengungkap kasusnya misalnya dalam kasus-kasus sulit contohnya dalam kasus perkosaan, maka barang bukti merupakan satu-satunya sarana dalam pengungkapan kasus tersebut. Selain itu apa yang ditemukan di TKP bisa dijadikan petunjuk dalam mengungkap kejahatan karena saling keterkaitan. Oleh karena pentingnya keberadaan barang tersebut, maka para tersangka tindak pidana narkoba berusaha sebisa mungkin menyangkal bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya, atau sebisa mungkin barang tersebut disembunyikan atau dibuang pelaku, sebab apabila dalam suatu perkara pidana barang bukti merupakan suatu petunjuk suatu tindak kejahatan, dengan tidak ditemukannya barang bukti terhadap pelaku narkoba, maka pelaku tersebut dalam waktu 1 X 24 jam harus dibebaskan.

Seseorang hanya bisa ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik apabila berdasarkan hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh barang bukti, tetapi pada umumnya para tersangka selalu berusaha menghilangkan jejaknya dengan menghilangkan barang bukti, hal ini merupakan usaha para tersangka untuk menghindari tuntutan dari petugas yang berwenang, dengan memberi keterangan yang tidak benar atau berkata bohong untuk menutupi tindak pidana yang dilakukannya tujuannya untuk meringankan hukumannya.

Selain hal-hal tersebut di atas, sarana dan fasilitas juga merupakan faktor menunjang dalam upaya penanggulangan narkoba karena antara lain manusia, dana, bahan-bahan material, metode, mesin dan lain sebagainya tidak jauh

berbeda dengan apa yang ada seperti halnya kebutuhan personil.

Oleh karena itu sarana dan fasilitas juga salah faktor yang sangat penting dalam upaya penanggulangan narkotika, karena umumnya pelaku atau bandar narkoba apabila salah kurirnya tertangkap, sudah pasti bandarnya akan melarikan diri dari pengejaran pihak Kepolisian, untuk itu untuk menangkapnya diperlukan sarana dan prasarana dalam penangkapan tersebut, karena sudah pasti jarak antara Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilaporkan oleh pelapor baik melalui telepon maupun melalui SMS cukup jauh, oleh karena itu demi untuk kelancaran pelaksanaan tugas anggota Kepolisian dilapangan maka sarana dan parasara juga sangat penting dalam hal penanggulangan tindak pidana narkotika.